



Transformation
Towards the Ultimate

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PEDOMAN PENULISAN

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**PEDOMAN PENULISAN
SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

MANAJEMEN

Dekan Fakultas Pertanian:

Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS.

Wakil Dekan I:

Dr. Lisnawita, SP., M.Si.

Wakil Dekan II:

Ir. Revandy Iskandar Muda Damanik, M.Si., M.Sc., Ph.D.

Wakil Dekan III:

Prof. Dr. Ir. Elisa Julianti, M.Si.

Tim Editor :

1. Dian Pebriyani, S.P., M.P.
2. Nur Rohim, S.Pi., M.Si.
3. Ummi Maisyaroh, S.Agr., M.Sc.

Alamat:

Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

Jl. Prof. A Sofyan no. 3 Padang Bulan

Medan

Web Site : <https://fp.usu.ac.id/id>

E-mail : fp@usu.ac.id

KATA PENGANTAR

Buku panduan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi civitas academica Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi.

Buku panduan ini berisi ketentuan dan tata cara penulisan ilmiah untuk penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Bagi mahasiswa, buku panduan ini dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Bagi komisi pembimbing, buku ini menjadi standar acuan dalam proses pembimbingan. Bagi pengelola Fakultas Pertanian, buku ini menjadi panduan dalam proses pengesahan skripsi, tesis dan disertasi. Tata cara penulisan skripsi, tesis dan disertasi diuraikan pada buku panduan ini.

Buku panduan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran diterima dengan senang hati untuk perbaikan pada terbitan berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Medan, Januari 2024
Dekan Fakultas Pertanian,

Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tujuan	1
1.2. Ketentuan umum	1
II. FORMAT PENULISAN.....	3
2.1. Kertas.....	3
2.2. Ukuran dan jenis huruf.....	3
2.3. Batas dari pinggir kertas (margin)	3
2.4. Spasi.....	3
2.5. Penomoran halaman	4
2.6. Paragraf.....	4
2.7. Bagian-bagian dari skripsi, tesis dan disertasi	5
2.7.1. Bagian-bagian kelengkapan skripsi, tesis dan disertasi.....	9
2.7.2. Abstrak	10
2.7.3. Riwayat hidup	10
2.7.4. Kata pengantar	10
2.7.5. Daftar isi	11
2.7.6. Daftar tabel, gambar, dan lampiran.....	11
2.7.7. Daftar pustaka.....	12
III. CARA PENULISAN	16
3.1. Pemakaian Bahasa Indonesia yang baku	16
3.2. Bentuk kalimat.....	16
3.3. Konsistensi.....	16
3.4. Singkatan.....	16
3.5. Angka dan satuan	17
3.6. Cetak miring (<i>italic</i>)	17
3.7. Ilustrasi	18
3.7.1. Tabel	18
3.7.2. Gambar.....	17
3.7.3. Persamaan dan rumus.....	18
3.8. Penulisan daftar pustaka.....	19
3.8.1. Artikel dari jurnal	19
3.8.2. Buku.....	19
3.8.3. Bagian/bab dari buku.....	19
3.8.4. Prosiding konferensi.....	22
3.8.5. Kertas kerja (hasil-hasil penelitian yang	

tidak dipublikasi)	22
3.8.6. Artikel di surat kabar	22
3.8.7. Media elektronik	22
3.8.8. Disertasi	22
3.8.9. Paper yang tidak dipublikasi	22
IV. PERBANYAKAN	21
LAMPIRAN	24

I. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Buku Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi ini, untuk seterusnya disebut buku panduan, disusun dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa sarjana, magister dan doktor dalam menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi. Buku panduan ini hanya mengatur cara dan format penulisan skripsi, tesis dan disertasi dan hanya berlaku di Fakultas Pertanian USU. Jika setelah penulisan skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa ingin menerbitkan skripsi, tesis dan disertasi atau sebagian dari skripsi, tesis dan disertasinya dalam suatu majalah ilmiah, maka pedoman beserta ketentuan-ketentuan yang harus diikuti adalah panduan dari majalah ilmiah tersebut.

Buku panduan ini tidak mengatur batasan jumlah halaman skripsi, tesis dan disertasi maksimum, namun sangat dianjurkan untuk mengusahakan menulis skripsi, tesis dan disertasi yang lengkap tetapi tetap efisien, fokus pada permasalahan, analisis serta kesimpulan, sehingga menghasilkan sebuah naskah yang komprehensif.

Ketentuan dalam buku panduan ini, beserta semua format yang terkandung di dalamnya, harus diikuti dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi di Fakultas Pertanian USU. Buku pedoman ini berusaha mencakup semua segi yang berkaitan dengan penulisan skripsi, tesis dan disertasi meskipun dari semula sudah disadari masih terdapat kekurangan. Buku panduan ini tidak menjelaskan metode atau teknik penelitian, tetapi membuat standarisasi format, pengaturan isi, dan cara penulisan.

1.2. Ketentuan umum

Proses penulisan skripsi, tesis dan disertasi beberapa tahap. Tahap pertama pengajuan usulan topik penelitian dan dosen pembimbing, tahap kedua seminar usulan penelitian, tahap ketiga seminar hasil penelitian, dan tahap keempat ujian skripsi, tesis dan disertasi.

Syarat pengajuan usulan topik penelitian, dosen pembimbing, seminar usulan penelitian, seminar hasil dan ujian tesis mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022 yang dapat

dilihat pada lampiran 21 dan diakses pada link berikut <https://bit.ly/keputusanrektorUSU> . Ketentuan lebih lanjut diatur oleh setiap program studi.

II. FORMAT PENULISAN

2.1. Kertas

Kertas yang dipergunakan untuk skripsi, tesis dan disertasi berwarna putih, berat 80 g.s.m (gram per meter kuadrat, biasa disebut kertas HVS) dan ukuran A4 (210 mm x 297 mm).

2.2. Ukuran dan jenis huruf

1. Ukuran dan jenis huruf yang digunakan adalah **Times New Roman** ukuran 12 point, kecuali judul bab menggunakan ukuran 14 point tebal (bold).
2. Huruf dan angka untuk isi tabel dan gambar berukuran tidak kurang dari 8 point, sedangkan keterangan tabel atau gambar paling sedikit 10 point.
3. Bentuk huruf miring (*italic*) hanya untuk nama ilmiah dan kata yang masih asli dalam bahasa asing.
4. Huruf yang dicetak tebal hanya digunakan untuk judul bab, subbab, dan sub-subbab.
5. Huruf kapital hanya pada judul bab sedangkan pada sub bab huruf kapital dilakukan pada setiap awal kata dari judul kecuali kata sambung, dan pada judul sub bab huruf kapital hanya dilakukan pada awal kalimat.
6. Apabila sub-subbab masih berisi bagian lagi, gunakan nomor tapi bukan huruf tebal. Judul yang manapun tidak boleh dicetak miring kecuali untuk kata yang harus dicetak miring.

2.3. Batas dari pinggir kertas (margin)

Batas pinggir kertas bagian atas, bawah, dan kanan sebesar 3 cm, sedangkan batas kiri kertas sebesar 4 cm (lihat Lampiran 1). Semua informasi terkait skripsi, tesis dan disertasi harus berada di dalam batas pinggir kertas (tidak melewati margin).

2.4. Spasi

Jarak antara baris tulisan di dalam tesis adalah **1.5 spasi**, kecuali pada hal-hal berikut ini berjarak satu spasi yakni:

1. Daftar Pustaka diketik 1 spasi, dengan jarak antara daftar pustaka adalah 2 spasi.
2. Judul tabel atau gambar yang lebih dari satu baris diketik 1 spasi

3. Judul isi lampiran, seperti data, kuesioner, surat dan lain-lain diketik 1 spasi
4. Judul bab, subbab, dan sub subbab yang lebih dari dua baris diketik 1 spasi

Jarak antara judul bab dengan judul subbab adalah 1.5 spasi dan jarak antara judul sub bab dengan baris pertama berikutnya adalah 1.5 spasi. Jarak antara baris terakhir kalimat dari subbab atau sub-subbab terdahulu dengan baris pertama judul subbab atau sub-subbab berikutnya sebesar 2 spasi. Jarak antara judul subbab atau sub-subbab dengan baris pertama kalimat dan antara paragraf tetap 1.5 spasi. Jarak antara judul subbab dengan judul sub-subbab yang tidak didahului dengan kalimat adalah 1.5 spasi (Lampiran 18 dan 19).

2.5. Penomoran halaman

Halaman isi skripsi, tesis dan disertasi diberi nomor berurut. Nomor halaman jangan memakai kurung siku, garis bawah, atau dekorasi lainnya. Halaman diletakkan di sebelah kanan atas. Halaman pertama dari setiap bab tidak diberi halaman nomor, tetapi tetap dihitung sebagai halaman.

Halaman awal sebelum isi menggunakan angka Romawi kecil yaitu i, ii, iii, iv, dan seterusnya. Lembar judul dan pengesahan tidak diberi nomor. Penomoran i dimulai dari abstrak sampai ke halaman terakhir sebelum Bab Pendahuluan (biasanya Daftar Lampiran). Semua nomor halaman yang menggunakan angka Romawi kecil ini diletakkan pada bagian tengah. Aturan penomoran halaman dapat dilihat pada Tabel 1.

2.6. Paragraf

Paragraf atau alinea adalah bagian dari suatu penulisan yang menguraikan suatu pokok pikiran. Satu paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat yang berkaitan mengungkapkan satu pokok pikiran. Jika uraian tentang pokok pikiran itu sudah dianggap cukup, pokok pikiran baru harus dimulai dalam paragraf baru.

Permulaan suatu paragraf dimulai dengan menekan tombol 'Tab' satu kali (sama dengan 10 ketukan tombol 'Space') dan diakhiri dengan tanda paragraf (di komputer dengan menekan tombol 'Enter'). Satu baris dari suatu paragraf tidak boleh diketik pada dasar halaman. Penempatan paragraf baru pada halaman terbawah, sekurang kurangnya harus diikuti dengan dua baris kalimat (hal ini

sebenarnya otomatis dikerjakan oleh program Microsoft Word yang belum diubah-ubah aslinya).

Tabel 1. Ringkasan Penomoran Halaman dan Pengetikan

Bab atau Halaman	Keterangan
Halaman Kosong	Tidak diberi nomor dan tidak dihitung sebagai halaman
Halaman Judul (2 lembar)	Tidak diberi nomor dan tidak dihitung sebagai halaman, tidak menggunakan tinta emas
Halaman Persetujuan	Tidak diberi nomor dan tidak dihitung sebagai halaman
Halaman Pengesahan	Tidak diberi nomor dan tidak dihitung sebagai halaman
Halaman Pernyataan Keaslian Tesis	Tidak diberi nomor dan tidak dihitung sebagai halaman
Halaman Peruntukan	Tidak diberi nomor dan tidak dihitung sebagai halaman
Abstrak	Diberi nomor Romawi kecil dan dicantumkan dalam Daftar Isi. Abstrak diketik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak dicantumkan dalam Daftar Isi
Riwayat Hidup	Diberi nomor Romawi kecil dan dicantumkan dalam Daftar Isi
Kata Pengantar	Diberi nomor Romawi kecil dan dicantumkan dalam Daftar Isi
Daftar Isi	Diberi nomor Romawi kecil tetapi tidak dicantumkan dalam Daftar Isi.
Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran	Diberi nomor Romawi kecil dan dicantumkan dalam Daftar Isi. Jangan ada huruf tebal di dalam isinya. Di atas nomor diberi tanda No dan di atas nomor halaman diberi tanda Halaman, keduanya huruf biasa, tidak ada garis di bawah Nomor dan Halaman. Nomor tabel, gambar, dan lampiran diikuti tanda titik.
Isi (Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran)	Diberi nomor arab dan halaman dihitung sebagai halaman
Daftar Pustaka	Tidak diberi nomor, jangan ada huruf tebal di dalam isinya dan dicantumkan dalam Daftar Isi
Lampiran	Diberi nomor arab
Halaman Kosong	Tidak diberi nomor dan tidak dihitung sebagai halaman

2.7. Bagian-bagian dari skripsi, tesis dan disertasi

Penyusunan skripsi, tesis dan disertasi dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu proposal skripsi, tesis dan disertasi dan tahap kedua yaitu naskah akhir skripsi, tesis dan disertasi. Pada umumnya skripsi, tesis dan disertasi terdiri dari empat bagian yaitu kelengkapan, persiapan, abstrak, teks, daftar pustaka, dan lampiran. Bagian yang dicetak tebal (bold) merupakan bagian yang harus ada di dalam proposal skripsi, tesis dan disertasi. Setelah proposal skripsi, tesis dan disertasi diseminarkan dan dilakukan penelitian, maka proposal skripsi, tesis dan disertasi tersebut harus dilengkapi dan disempurnakan. Bagian-bagian skripsi dan tesis terbagi atas dua jenis yaitu bidang ilmu soshum dan bidang ilmu saintek. Bagian disertasi terbagi atas dua yaitu format mengikuti pola jurnal dan format mengikuti pola umum. Adapun bagian-bagian skripsi, tesis dan disertasi dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Bagian-bagian skripsi, tesis dan disertasi untuk bidang ilmu soshum:

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

ABSTRACT (Bahasa Inggris)

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang**
- 1.2. Identifikasi masalah**
- 1.3. Tujuan penelitian**
- 1.4. Kegunaan penelitian**

II. TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Kajian pustaka**
- 2.2. Landasan teori**
- 2.3. Penelitian terdahulu**
- 2.4. Kerangka konsep penelitian**
- 2.5. Hipotesis**

III. METODE PENELITIAN

- 3.1. Metode pemilihan lokasi**

- 3.2. Metode penentuan sampel
- 3.3. Metode pengumpulan data
- 3.4. Metode analisis data
- 3.5. Definisi dan batasan operasional

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Deskripsi wilayah atau deskripsi subjek penelitian
- 4.2. Deskripsi data atau variabel
- 4.3. Hasil analisis dan pembahasan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

2. Bagian-bagian skripsi dan tesis untuk bidang ilmu saintek:

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

ABSTRACT (Bahasa Inggris)

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Perumusan masalah
- 1.3. Tujuan penelitian
- 1.4. Kegunaan penelitian
- 1.5. Hipotesis

II. TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Kajian pustaka
- 2.2. Landasan teori
- 2.3. Penelitian terdahulu
- 2.4. Kerangka konsep penelitian

III. BAHAN DAN METODE

- 3.1. Tempat dan waktu penelitian
- 3.2. Alat dan bahan penelitian
- 3.3. Metode penelitian
- 3.4. Pelaksanaan penelitian

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**V. KESIMPULAN DAN SARAN****5.1. Kesimpulan****5.2. Saran**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

3. Bagian-bagian disertasi untuk dengan format mengikuti pola jurnal:

SUMMARY

RINGKASAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN**1.1. Latar belakang****1.2. Perumusan masalah****1.3. Tujuan penelitian****1.4. Manfaat penelitian****II. TINJAUAN PUSTAKA****2.1. Objek penelitian****2.2. Objek penelitian****2.3. Kerangka konseptual penelitian****2.4. Hipotesis penelitian****III. PENELITIAN 1**

Abstrak

3.1. Pendahuluan**3.2. Bahan dan metode****3.3. Hasil analisis dan pembahasan****3.4. Kesimpulan dan saran****IV. PENELITIAN 2**

Abstrak

4.1. Pendahuluan**4.2. Bahan dan metode****4.3. Hasil analisis dan pembahasan****4.4. Kesimpulan dan saran**

V. PENELITIAN 3**Abstrak**

- 5.1. Pendahuluan**
- 5.2. Bahan dan metode**
- 5.3. Hasil analisis dan pembahasan**
- 5.4. Kesimpulan dan saran**

VI. PENELITIAN 4**Abstrak**

- 6.1. Pendahuluan**
- 6.2. Bahan dan metode**
- 6.3. Hasil analisis dan pembahasan**
- 6.4. Kesimpulan dan saran**

VII. PEMBAHASAN UMUM**VIII. KESIMPULAN DAN SARAN**

- 8.1. Kesimpulan**
- 8.2. Saran**

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

4. Bagian-bagian disertasi dengan format mengikuti pola umum:

SUMMARY

RINGKASAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang**
- 1.2. Perumusan masalah**
- 1.3. Tujuan penelitian**
- 1.4. Manfaat penelitian**

II. TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Objek penelitian**
- 2.2. Objek penelitian**
- 2.3. Kerangka konseptual penelitian**
- 2.4. Hipotesis penelitian**

III. BAHAN DAN METODE

3.1. Tempat dan waktu

3.2. Bahan dan alat

3.3. Penelitian 1

3.3.1. Metode penelitian

3.3.2. Pelaksanaan penelitian

3.3.3. Peubah amatan

3.4. Penelitian 2

3.4.1. Metode penelitian

3.4.2. Pelaksanaan penelitian

3.4.3. Peubah amatan

3.5. Penelitian 3

3.5.1. Metode penelitian

3.5.2. Pelaksanaan penelitian

3.5.3. Peubah amatan

3.6. Analisis data

IV. PEMBAHASAN UMUM

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

2.7.1. Bagian-bagian kelengkapan skripsi, tesis dan disertasi

1. Sampul

Sampul skripsi, tesis dan disertasi memuat judul, nama lengkap penulis, nomor induk mahasiswa, logo, nama Program Studi, Fakultas, Universitas, dan tahun. Posisi keterangan sampul ditulis secara simetrik, ditempatkan ditengah-tengah daerah pengetikan. Ukuran font yang digunakan adalah 14 point. Ukuran logo USU yang digunakan adalah 5 x 5 cm (Lampiran 1).

2. Halaman judul

Halaman judul memuat judul skripsi, tesis dan disertasi, pernyataan skripsi, tesis dan disertasi, nama lengkap penulis, nomor induk mahasiswa, nama Program Studi, Fakultas, Universitas, dan tahun. Posisi keterangan dalam judul ditulis secara simetrik, ditempatkan ditengah-tengah daerah pengetikan. Ukuran font yang digunakan adalah 14 point (Lampiran 2).

3. Halaman persetujuan

Halaman ini memuat judul skripsi, tesis atau disertasi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program studi, komisi pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan Fakultas Pertanian. Halaman persetujuan diletakkan setelah Halaman Judul, ditulis dengan font berukuran 14 point (Lampiran 3 dan 4).

4. Halaman pengesahan

Halaman ini memuat hari dan tanggal ujian sidang skripsi, tesis dan disertasi dilaksanakan, nama ketua dan anggota tim penguji tesis, serta tanda tangan tim penguji. Ukuran font yang digunakan adalah 14 point (Lampiran 5 dan 6).

5. Halaman lembar pernyataan

Halaman ini berisi pernyataan mahasiswa bahwa skripsi, tesis dan disertasi adalah benar hasil karya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Ukuran font yang digunakan adalah 12 point (Lampiran 7).

6. Halaman peruntukan

Halaman peruntukan (dedication) bukan halaman yang diharuskan. Jika ada, pada halaman tersebut dituliskan untuk siapa skripsi, tesis dan disertasi tersebut didedikasikan (Lampiran 8).

7. Punggung skripsi, tesis dan disertasi

Punggung skripsi, tesis dan disertasi berisi nama mahasiswa, NIM, judul, dan tahun penyelesaian skripsi, tesis dan disertasi (Lampiran 9). Ukuran font yang digunakan disesuaikan dengan tebal punggung skripsi, tesis dan disertasi.

2.7.2. Abstrak

Setiap skripsi, tesis dan disertasi harus mempunyai abstrak. Abstrak merupakan ulasan singkat dari masalah yang diteliti, hasil-hasil yang penting, dan implikasinya. Abstrak tidak lebih dari satu halaman dengan jumlah kata maksimal 250 kata. Abstrak ditempatkan pada permulaan skripsi, tesis dan disertasi. Pada bagian akhir setiap abstrak harus diikuti dengan kata kunci maksimal 5 kata.

Abstrak ditulis satu spasi dengan margin yang sama dengan teks. Nama lengkap penulis diketik dengan huruf besar tiga spasi di bawah abstrak dan dimulai dari batas kiri, kemudian menyusul judul skripsi, tesis dan disertasi. Huruf pertama

tiap kata pada judul skripsi, tesis dan disertasi diketik dengan huruf besar kecuali kata sambung dan kata depan serta diakhiri dengan nama pembimbing. Nama pembimbing diketik dengan huruf besar. Teks dari abstrak disusun seperti menyusun suatu paragraf baru. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (Lampiran 10 dan 11).

2.7.3. Riwayat hidup

Riwayat hidup berisi pendidikan dari awal hingga mencapai gelar terakhir, tempat dan waktu penulis dilahirkan, nama kedua orang penulis, pekerjaan (jika mahasiswa sudah bekerja), serta prestasi dan penghargaan yang pernah diperoleh. Riwayat hidup penulis ditulis dengan jarak dua spasi dan tidak lebih dari satu halaman. Penulisan riwayat hidup dimulai tiga spasi di bawah riwayat hidup (Lampiran 12).

2.7.4. Kata pengantar

Kata pengantar berinisial ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam melakukan penelitian. Ucapan terimakasih hanya perlu disampaikan kepada rektor, dekan, dosen pembimbing, dosen program studi dan orang tua serta pihak lain/instansi yang membantu penelitian. Gaya menulis kata pengantar bervariasi, tetapi sebaiknya tetap menggunakan kalimat yang baku. Kata pengantar ditulis dengan jarak dua spasi dan dimulai tiga spasi di bawah kata pengantar (Lampiran 13).

2.7.5. Daftar isi

Daftar isi ditulis secara teratur dan sesuai dengan nomor halaman. Daftar isi memuat abstrak, abstract, riwayat hidup, halaman peruntukan, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan judul dari bab, subbab, serta sub-subbab, daftar pustaka dan lampiran.

Daftar isi diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan ditempatkan ditengah-tengah kertas. Perkataan "Halaman" diketik di pinggir kanan, tiga spasi di bawah daftar isi. Susunan daftar isi menyusul dua spasi dibawahnya. Bila daftar isi memerlukan lebih dari satu halaman maka diteruskan pada halaman berikutnya.

Pembagian atau penyusunan dari bab, subbab, dan seterusnya tergantung dari daftar isi. Jarak antar-bab dan antar-bagian diketik 1.5 spasi dan antar-subbab

satu spasi. Judul dari tiap bab diketik dengan huruf besar, sedangkan judul dari setiap subbab dan sub-subbab, huruf besar diketik hanya pada huruf pertama setiap kata, kecuali kata depan dan penghubung (Lampiran 14).

2.7.6. Daftar tabel, gambar, dan lampiran

Daftar tabel, gambar, dan lampiran diperlukan bila dalam tesis terdapat lebih dari satu tabel, gambar, atau lampiran.

Nomor tabel menggunakan angka Arab. No, Judul, dan Halaman diketik tepat pada permulaan batas pinggir kiri, tiga spasi di bawah daftar tabel. Susunan daftar tabel menyusul dua spasi dibawahnya. Judul tabel dalam daftar tabel harus sama dengan judul tabel dalam teks. Akhir dari setiap judul tabel dihubungkan dengan titik-titik dengan nomor halaman di mana tabel tersebut dijumpai dalam teks tesis. Judul yang memerlukan lebih dari satu baris diketik satu spasi dan dimulai sejajar dengan kalimat di atasnya. Antar judul tabel diketik dua spasi (Lampiran 15).

Gambar dapat berupa grafik, skema, peta, foto, atau gambar lain. Daftar gambar diketik pada halaman baru, tersendiri, dan disusun seperti daftar tabel (Lampiran 16).

Daftar lampiran diketik pada halaman baru, tersendiri, dan disusun seperti daftar tabel dan daftar gambar (Lampiran 17)

2.7.7. Daftar pustaka

Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dikutip. Hasil korespondensi dengan pakar, atau database dari institusi tertentu tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka tetapi dijelaskan sebagai catatan kaki dalam teks. Daftar pustaka disusun menurut abjad. Penulisan daftar pustaka dimulai dari nama keluarga penulis. Bila seorang menulis dua atau lebih karangan dalam tahun yang sama, maka dibelakang ditulis a, b, dan seterusnya (Lampiran 20). Bila seorang menulis dua atau lebih karangan dalam tahun yang berbeda, maka pustaka disusun menurut urutan waktu.

Bila pustaka lebih dari dua baris, maka baris kedua dan seterusnya dari setiap pustaka dimulai dibawah huruf kelima baris kalimat di atasnya. Bila dua atau lebih pustaka dari penulis yang sama dipakai, maka nama penulis harus diulang.

Cara yang menunjukkan nama penulis tersebut diulang ialah dengan menarik garis sepanjang ruang yang diperlukan nama tersebut (Lampiran 20).

1. Kutipan

Kutipan di dalam teks ditulis dengan nama keluarga dan tahun terbit. Jika penulis ditempatkan di awal kalimat, maka tahun ditempatkan di antara tanda kurung. Misalnya:

Jones (1973) menyatakan

Jika penulis ditempatkan di akhir kalimat maka nama panulis dan tahun kedua duanya ditempatkan di antara tanda kurung. Misalnya:

..... (Jones, 1973)

Bila terdapat dua penulis yang mempunyai nama keluarga yang sama dan menulis pada tahun yang sama, maka nama kecil mereka dipakai untuk membedakannya. Misalnya:

D. Smith (1960) dan J. Smith (1960).

Kutipan langsung diikuti dengan nama, tahun, dan halaman. Misalnya:

Jones (1956)

Jika penulis lebih dari dua orang dan dikutip untuk kedua kali dan seterusnya maka digunakan singkatan *et al.*

Kutipan merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk menghindari dari isu plagiarisme. Suatu kutipan digolongkan plagiarisme jika:

- Menggunakan tulisan orang lain dengan kalimat dan susunan kalimat yang sama, tanpa memberikan tanda yang jelas. Tanda tersebut yaitu dengan menggunakan tanda kutip. Jika kutipan tersebut melebihi tiga baris, maka diketik satu spasi dan lima ketukan dari batas kiri dan kanan daerah pengetikan.
- Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Hal-hal yang tidak tergolong plagiarisme adalah:

- Menggunakan informasi yang berupa fakta umum.
- Menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas.

- Mengutip secara langsung dengan tidak mengubah kalimat dan susunan kalimat tulisan orang lain dengan memberikan tanda yang jelas pada bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

2. Lampiran

Lampiran merupakan tempat untuk menyajikan keterangan-keterangan atau angka-angka tambahan. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, kuisisioner, atau data-data lain yang mendukung penulisan tesis tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam tubuh tesis. Dalam lampiran dapat dihimpun cara penelitian, contoh perhitungan statistik, peta, dan sebagainya yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh utama tulisan akan mengganggu alur pembahasan tesis. Lampiran diurutkan dan diberi nomor dengan angka arab. Penomoran lampiran dimulai dari angka satu tanpa membedakan apakah lampiran tersebut dalam bentuk tabel atau gambar.

III. CARA PENULISAN

3.1. Pemakaian Bahasa Indonesia yang baku

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam naskah skripsi, tesis dan disertasi harus bahasa Indonesia dengan menaati kaidah tata bahasa resmi (<https://ejaan.kemdikbud.go.id/> dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>). Kalimat harus utuh dan lengkap. Tanda-baca dapat digunakan untuk membedakan anak kalimat dari kalimat induknya, kalimat keterangan dari kalimat yang diterangkan, dan sebagainya. Suatu kata dapat dipisahkan menurut ketentuan tata bahasa. Kata terakhir pada dasar halaman tidak boleh dipotong. Pemisahan kata asing harus mengikuti cara yang ditunjukkan dalam kamus bahasa asing tersebut.

Gunakanlah buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus-kamus bidang khusus yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pedoman.

3.2. Bentuk kalimat

Kalimat tidak boleh menggunakan bentuk orang pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, engkau). Sebagai pengganti kata pertama digunakan kata 'penelitian ini'. Kata ganti orang, terutama kata ganti orang pertama (saya dan kami), tidak digunakan, kecuali dalam kalimat kutipan. Susunlah kalimat sedemikian rupa sehingga kalimat tersebut tidak perlu memakai kata ganti orang. Untuk menghindari kata orang pertama dapat dilakukan dengan membuat bentuk kalimat pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih digunakan kata 'penulis'.

3.3. Konsistensi

Ciri penting suatu gaya menulis ialah konsistensi. Pemakaian lambang dalam tabel, gambar, persamaan matematik, dan teks harus konsisten dan diberi keterangan yang jelas.

3.4. Singkatan

Nama dari majalah ilmiah disingkat mengikuti cara yang terdapat dalam List of Title Word Abbreviations yang bisa diakses secara online melalui

<https://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/>, atau melalui aplikasi penulisan daftar pustaka.

3.5. Angka dan satuan

Penggunaan angka pada awal suatu kalimat tidak dibenarkan. Jika ingin dinyatakan pada awal kalimat, maka angka tersebut harus dinyatakan dengan huruf. Pakailah angka untuk tanggal, nomor halaman, persentase, waktu, seperti: 1 Januari 1673; halaman 845; 27 persen; dan 10:00 pagi. Gunakan satuan metrik untuk semua keperluan. Hindari sistem bukan metrik.

Dalam tulisan ilmiah, jumlah dan satuan ukuran dinyatakan dalam angka dan singkatan satuan tersebut, terkecuali bila satuan tersebut tidak didahului suatu jumlah, misalnya: 10 mm, tetapi tabung diukur dalam millimeter. Suatu titik di belakang singkatan satuan tidak perlu, misalnya: bukan 220 AC. tetapi 220 AC, 16 cm, 3 ha, 10 kg, dan seterusnya. Angka yang dinyatakan dengan satu atau dua suku kata ditulis dengan huruf, seperti sepuluh, seratus. Angka yang dinyatakan lebih dari dua suku kata ditulis dengan angka, seperti 38, 72, tetapi dalam suatu seri atau rangkaian yang terdiri dari angka-angka, gunakan angka untuk semuanya, misalnya: 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Bila angka-angka sangat besar, gantilah sebagian dari angka tersebut, misalnya: 1.600.000 menjadi 1,6 juta atau tambahkan kata-kata lainnya seperti mega, kilo, mikro dan mili pada satuan ukuran.

Tanda koma digunakan untuk menyatakan desimal. Tanda titik digunakan untuk menyatakan ribuan. Kalimat yang diawali dengan suatu lambang maka lambang tersebut tidak boleh disingkat. Lambang tersebut harus ditulis lengkap, misalnya: Sentimeter dipakai untuk menyatakan tinggi tanaman, dan bukan Cm.....dan seterusnya.

Mata uang ditulis dengan menggunakan simbol Misalnya "Rp1.000", "Rp1.000.000", "Rp1.000.000.000", "US\$100" dan lain sebagainya. Tidak ada jarak (spasi) antara symbol dengan angka yang mengikutinya.

3.6. Cetak miring (*italic*)

Bentuk cetak miring (*italic*) digunakan untuk kata-kata dalam bahasa asing. Ukuran huruf yang digunakan harus sama besar dengan ukuran huruf yang digunakan dalam teks.

3.7. Ilustrasi

3.7.1. Tabel

Semua tabel harus diberi nomor urut, dan harus dirujuk di dalam teks dengan menuliskan nomornya. Contoh perujukan Tabel di dalam teks : Tabel 1 menunjukkan....., atau tinggi tanaman dapat dilihat pada Tabel 1 (penulisan kata Tabel harus diawali dengan huruf besar). Angka di dalam tabel yang berupa angka desimal, maka tanda desimal ditulis dengan tanda koma (,), dan jumlah angka di belakang desimal disesuaikan dengan kebutuhan data.

Judul tabel ditulis mulai dari batas pinggir kiri kertas. Penulisan judul tabel tidak diakhiri dengan titik. Bila judul tabel melebihi satu baris, maka judul selanjutnya diketik satu spasi dari kalimat di atasnya dan dimulai tepat dibawah huruf pertama dari kata permulaan judul (Tabel 3.). Judul tabel harus singkat dan dengan sendirinya menjelaskan apa yang terdapat di dalam tabel tersebut. Tabel diletakkan dua spasi di bawah judulnya. Tabel ditempatkan dalam teks tiga spasi di bawah dan di atas teks. Garis yang terdapat dalam tabel hanya garis pembatas judul tabel dan garis pada bagian akhir tabel sebagai penutup.

Tabel 2. Produksi Minyak Sawit Dunia (Juta ton)

Jarak judul tabel ke tabel: 1 SPASI

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 *
Malaysia	11,80	11,90	13,35	13,98	14,96	16,05	16,55
Indonesia	8,40	9,62	10,44	12,23	13,10	15,90	17,10
Dunia	24,31	25,66	28,07	30,66	33,42	36,90	38,95

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2007

} 2 SPASI

Berikut adalah contoh tabel yang digunakan pada penelitian eksperimen bawang merah dengan pemberian pupuk nanosilika pada cekaman kekeringan

Tabel 3. Bobot segar umbi per sampel tanaman bawang merah dengan pemberian pupuk nanosilika pada cekaman kekeringan

Kadar Air Tanah (%KL)	Pupuk Nanosilika (g/L)				Rataan
	0 g/L (S0)	6 g/L (S1)	12 g/L (S2)	18 g/L (S3)	
gram.....				
80% KL (P1)	3,91	7,85	7,25	4,38	5,85 a
60% KL (P2)	2,61	3,52	5,26	4,24	3,91 b
Rataan	2,89 b	4,87 a	5,55 a	4,42 a	

Keterangan: Angka – angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf $\alpha = 5\%$.

Tabel tidak boleh terpotong, artinya satu tabel tidak boleh ada di dua halaman. Jika tabel terlalu panjang, gunakan font yang lebih kecil. Jika dengan font yang lebih kecil tabel tetap tidak cukup dalam satu halaman, maka buat menjadi 2 tabel. Pada tabel yang kedua tambahkan kata-kata ‘lanjutan’ pada judul tabel. Tabel lanjutan harus mempunyai ‘header’. Tabel yang terlalu luas sebaiknya disederhanakan bila ingin diikutsertakan dalam teks. Bila dirasa perlu, di samping tabel yang telah disederhanakan tadi, tabel yang terlalu luas ini disertakan di dalam lampiran.

Tabel dapat disusun dengan kolom-kolomnya sejajar dengan lebar halaman atau sejajar (landscape) dengan panjang halaman. Cara yang terakhir pada umumnya menggunakan satu halaman penuh. Bagian atas tabel yang sejajar dengan halaman harus diletakkan di sebelah kiri kertas.


Hasil pengolahan data yang diperoleh dari software tertentu tidak boleh secara langsung dimasukkan ke dalam bagian isi tesis. Hasil pengolahan data tersebut harus disajikan ulang dalam bentuk tabel yang sesuai, sedangkan hasil pengolahan data lengkap diletakkan pada bagian lampiran.

3.7.2. Gambar


Seperti halnya dengan tabel, semua gambar harus diberi nomor urut. Penomoran gambar menggunakan angka Arab tanpa membedakan antara grafik, peta, potret, atau gambar lainnya. Gambar ditempatkan dalam teks 1.5 spasi di bawah dan di atas teks. Gambar ditampilkan tanpa border. Semua gambar harus dirujuk di dalam teks. Contoh perujukan : Gambar 1 menunjukkan....., atau Pengaruh dosis pemupukan terhadap tinggi tanaman dapat dilihat pada Gambar 1. Pada saat dirujuk di dalam teks penulisan kata Gambar harus diawali dengan huruf besar.

Seperti halnya dengan tabel, gambar juga dapat ditempatkan sejajar dengan panjang halaman (Gambar 2) atau sejajar dengan lebar halaman (Gambar 3). Bagian atas gambar yang sejajar dengan lebar halaman harus diletakkan di sebelah kiri kertas. Judul ditulis dua spasi di bawah gambar dan ditempatkan ditengah-tengah. Penulisan judul gambar tidak diakhiri dengan titik. Bila judul gambar melebihi satu baris, maka judul selebihnya diketik satu spasi dari kalimat di atasnya.

Gambar yang lebih besar dari ukuran kertas harus diperkecil tanpa mengurangi arti dari gambar. Gambar yang berbentuk peta dan foto dapat diletakkan di dalam teks apabila tidak melebihi batas margin namun jika gambar melebihi batas margin dapat diletakkan pada lampiran. Gambar tidak boleh dipenggal dalam dua halaman. Bila gambar tidak mungkin diperkecil, maka gambar tersebut dapat dilipat dan diletakkan pada lampiran. Bila gambar merupakan data sekunder, maka hal yang berlaku bagi tabel juga berlaku bagi gambar.



Gambar 1. Contoh gambar pada penelitian pada bidang keilmuan soshum
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2007



Gambar 2. Contoh gambar pada penelitian pada bidang keilmuan saintek

3.7.3. Persamaan dan rumus

Persamaan dan rumus ditulis sejajar dengan tab paragraph. Jika terdapat lebih dari satu persamaan atau rumus, maka diberi penomoran arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan (Persamaan 1, 2, dan 3). Setiap lambang (simbol) yang digunakan dalam persamaan matematik dan rumus harus diikuti dengan keterangan di bawahnya. Persamaan matematik dan rumus sebaiknya ditulis dengan menggunakan menu “*equation*” yang tersedia di dalam program *word*. Menu “*equation*” terletak pada menu “Insert”.

Contoh persamaan untuk model regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

Y = Konsumsi minyak goreng responden (kg/bln)

X₁ = Harga minyak goreng (Rp/kg)

X₂ = Pendapatan rata-rata (Rp/Bln)

X₃ = Pendidikan responden (tahun)

X₄ = Jumlah tanggungan keluarga responden (orang)

α = Konstanta (intersep)

β = Koefisien Regresi

μ = Random Error

3.8. Penulisan daftar pustaka

Penulisan daftar pustaka mengacu pada Harvard-APA Style yang mencantumkan nama penulis dan tahun di dalam kutipan teks dalam tanda kurung, serta menuliskan sumber referensi tersebut secara rinci pada daftar pustaka di bagian akhir.

3.8.1. Artikel dari jurnal

Nama penulis, inisial (tahun terbit) ‘Judul artikel’ *Judul Jurnal*. Volume (Seri):

Halaman.

Basri, M. C. & Patunru, A. (2006) ‘Survey of recent developments’ *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 42 (3): 295–319.

3.8.2. Buku

Nama penulis (tahun terbit) *Judul Buku*, Edisi, Kota: Penerbit.

Glahe, F.R. (1977) *Macroeconomic Theory and Policy*, Harcourt Brace Jovanovich Inc., New York.

Booth, A. (1988) *Agricultural Development in Indonesia*, Allen & Unwin, Sydney.

Scott, James C. and Kerkvliet, Benedict J. Tria (ed) (1986) *Everyday Forms of Peasant Resistance in South-East Asia*, Cass, London.

3.8.3. Bagian/bab dari buku

Nama penulis (tahun terbit) ‘Judul bab/bagian’, dalam *Judul buku*, ed. Nama editor buku, Penerbit, Kota Penerbit: Halaman.

Mantra, I. B. & Kasto (1995) ‘Penentuan Sampel’, dalam *Metode Penelitian Survei*, ed. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, LP3ES, Jakarta: 149-174.

3.8.4. Prosiding konferensi

Nama penulis (tahun terbit) ‘Judul artikel’, Nama konferensi, Kota tempat pelaksanaan konferensi: Halaman.

Bohre, N. (1993) ‘Integrated education’, *IEEE Symposium on Education*, Detroit MI: 276–81.

3.8.5. Kertas kerja (hasil-hasil penelitian yang tidak dipublikasi)

Nama penulis (tahun terbit) ‘Judul artikel’, Penerbit, Kota Penerbit

Zen, Z., Barlow, C. and Gondowarsito, R. (2005) ‘Oil palm in Indonesian socio-economic improvement: a review of options’, RSPAS Working Paper 2005–11, Australian National University, Canberra.

3.8.6. Artikel di surat kabar

Nama penulis (tahun terbit) ‘Judul artikel’, *Nama surat kabar*, Tanggal dan bulan terbit.

Pangestu, M. (2007) ‘Menjaga Kestabilan Harga Minyak’. *Republika*, 18 Juni.

3.8.7. Media elektronik

Nama website (tahun) Judul artikel atau judul halaman web, Kota, Bulan, diakses tanggal/bulan/tahun akses dari <nama URL>.

Departemen Perdagangan Republik Indoneia (2008) Statistik Perdagangan. Jakarta, Juli, diakses 15 Agustus 2008 dari <<http://kepri.bps.go.id/files/release/2008/7.%20Juli/Batam%20%3B%20inf-06-08.pdf>>.

3.8.8. Disertasi

Nama penulis (tahun terbit) ‘Judul disertasi’, Disertasi S3, Nama Universitas, Kota tempat universitas.

Supriana, T (2004) ‘Dampak Guncangan Struktural terhadap Fluktuasi Ekonomimakro Indonesia: Suatu Kajian *Business Cycle* dari Sisi Permintaan’, Disertasi S3, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Chalil, D (2008) ‘An Empirical Analysis of Asymmetric Duopoly in the Indonesian Crude Palm Oil Industry, PhD dissertation, University of Sydney, Sydney.

3.8.9. Paper yang tidak dipublikasi

Nama penulis (tahun terbit) Judul artikel, Paper dipresentasikan pada Nama kegiatan, Kota tempat pelaksanaan kegiatan, tanggal dan bulan pelaksanaan kegiatan.

Supriana, T (2008) Peranan Industri Perkebunan Sawit dalam Pengembangan Ekonomi Regional, Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Dampak Kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Perkebunan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 6 Desember.

Chalil, D (2006) A Dynamic Analysis of Market Power in the Indonesian Palm Oil Industry”, Paper presented to the 50th Annual Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society, Manly, February 8-10.

Keterangan:

1. Penulis hanya satu orang

Nama penulis ditulis mulai dari nama belakang atau nama keluarga kemudian diikuti dengan nama depan dan nama tengah.

Contoh: M. Chatib Basri ditulis menjadi Basri, M. C.

2. Penulis lebih dari satu orang

Untuk penulis lebih dari satu orang, maka nama penulis pertama ditulis mulai dari nama belakang kemudian diikuti dengan nama depan dan nama tengah, sedangkan nama penulis kedua ditulis seperti biasa dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang.

Contoh: M. Chatib Basri dan Patunru A. ditulis menjadi Basri, M. C. & Patunru, A.

IV. PERBANYAKAN

4.1. Penjilidan

Jika skripsi, tesis, dan disertasi sudah selesai diseminarkan dan diuji secara komprehensif (ujian meja hijau) serta telah disetujui untuk diperbanyak, maka skripsi, tesis, dan disertasi dapat dicetak dan dijilid. Skripsi, tesis, dan disertasi harus dicetak satu sisi (tidak timbal balik). Teks dicetak dengan menggunakan tinta hitam. Skripsi, tesis dan disertasi harus melewati pengecekan plagiarisme dengan syarat maksimal 25% *similarity*.

4.2. Perbaikan kesalahan

Naskah skripsi, tesis, dan disertasi yang final tidak boleh mengandung kesalahan atau perbaikan kesalahan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman sampul

3 cm

Times New Roman
14pt Bold Spasi 1

JUDUL PENELITIAN

SKRIPSI

Oleh

Times New Roman
14pt Bold Spasi 1

**NAMA MAHASISWA
NIM**

4 cm

3 cm



Ukuran Logo
5 cm x 5 cm
-

Times New Roman
14pt Bold Spasi 1

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

3 cm

Lampiran 2. Halaman sampul dalam

JUDUL PENELITIAN

TESIS

Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Dapat Memperoleh Gelar Magister
Pertanian pada Program Studi Magister Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

**Times New Roman
12pt Spasi 1**

Oleh

**NAMA MAHASISWA
NIM**

PROGRAM STUDI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

Lampiran 3. Lembar persetujuan Skripsi/Tesis

Judul : JUDUL PENELITIAN
Nama : Nama Mahasiswa
NIM : NIM Mahasiswa
Program Studi :

Times New Roman
14pt Bold Spasi 1

**Menyetujui
Komisi Pembimbing,**

(Ir. Iskandarini, MM, PhD)
Ketua

(Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS)
Anggota

Ketua Program Studi,

Dekan,

(Ir. Diana Chalil, MSi, PhD)

(Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS)

Lampiran 4. Lembar persetujuan Disertasi

Judul : JUDUL PENELITIAN
Nama : Nama Mahasiswa
NIM : NIM Mahasiswa
Program Studi :

Times New Roman
14pt Bold Spasi 1

**Menyetujui
Komisi Pembimbing,**

(Prof. Luthfi A. M. SP, MSc, PhD)
Promotor

(Ir. Iskandarini, MM, PhD)
Co-Promotor

(Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS)
Co-Promotor

Ketua Program Studi,

Dekan,

(Prof. Luthfi A.M. Siregar, SP, MSc, PhD) **(Prof. Dr. Ir.Tavi Supriana, MS)**

Lampiran 5. Lembar Pengesahan Skripsi/Tesis

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** di depan Tim Penguji pada Jum'at, 10 Desember 2021

Times New Roman
12pt Spasi 1

Tim Penguji

Ketua : Ir. Iskandarini, MM, PhD

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS

2. Dr. Ir. Rahmanta, MSi,

3. Rulianda P. Wibowo, SP., MEc, PhD

Lampiran 6. Lembar Pengesahan Disertasi

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** di depan Tim Penguji pada Jum'at, 10 Desember 2021

Times New Roman
12 pt Spasi 1

PANITIA PENGUJI DISERTASI

PEMIMPIN SIDANG :

Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si (Rektor Universitas Sumatera Utara)

TIM PROMOTOR :

Prof. Luthfi A. M. Siregar, SP.,M.Sc.,Ph.D.

Promotor

Ir. Iskandarini, MM, PhD

Co-Promotor

Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS

Co-Promotor

TIM PENGUJI LUAR KOMISI :

Dr. Rulianda Purnomo, Wibowo, SP, M.Ec

Dr. Nini Rahmawati, SP., M.Sc

Lampiran 7. Lembar pernyataan skripsi, tesis dan disertasi

LEMBAR PERNYATAAN

} 2 SPASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

JUDUL TESIS “JUDUL PENELITIAN...” adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas.

Medan, Januari 2024
yang membuat pernyataan,

Nama Mahasiswa
NIM.

Lampiran 8. Lembar persembahan/peruntukan

*Dipersembahkan kepada:
Istri, Anak, dan Seluruh Keluarga*

Lampiran 10. Abstrak

ABSTRAK

3 cm

2 SPASI

NAMA MAHASISWA. Analisis Transmisi dan Pembentukan Harga Cabai Merah di Provinsi Sumatera Utara (Di bawah bimbingan **ISKANDARINI** sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan **TAVI SUPRIANA** sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Cabai merah merupakan komoditi andalan hortikultura yang dibudidayakan di Provinsi Sumatera Utara. Fluktuasi harga yang tinggi pada cabai merah menyebabkan besarnya margin pemasaran dan semakin rendah harga yang diterima petani. Perbedaan harga yang cukup tinggi pada cabai merah antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, menjadi permasalahan petani dalam mengambil keputusan produksi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana pola transmisi harga cabai merah yang terjadi dari tingkat produsen, grosir dan konsumen dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga cabai merah tingkat produsen di Provinsi Sumatera Utara. Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Asymmetric Error Correction Model (AECM) untuk melihat transmisi harga antar lembaga pada jalur pemasaran cabai merah dan Error Corection Model (ECM) untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga cabai merah di tingkat produsen di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk data runtut waktu tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi harga antar lembaga pemasaran cabai merah di Provinsi Sumatera Utara bersifat asimetrik dalam jangka pendek dan jangka panjang pada hubungan grosir - produsen dan grosir - konsumen. Faktor yang mempengaruhi pembentukan harga cabai merah tingkat produsen di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dipengaruhi oleh harga grosir, harga konsumen, harga cabai rawit dan harga BBM. Sedangkan dalam jangka panjang dipengaruhi oleh harga cabai rawit dan harga produsen bulan sebelumnya.

4 cm

3 cm

2 SPASI atau
1.5 spasi spacing after 10 pt

Kata kunci: asimetrik, Error Correction Model, pembentukan harga, transmisi harga

Lampiran 11. Abstract

ABSTRACT

Times New Roman
14pt Bold Spasi 1

NAMA MAHASIWA. Analysis of Transmission and Formation of Red Chili Prices in North Sumatra Province (Supervised by ISKANDARINI and TAVI SUPRIANA).

Red chili is one of the mainstay commodities of horticulture cultivated in North Sumatra Province and contributing to inflation due to high fluctuations in the price of red chili throughout the year. High price fluctuations in red chili cause a large marketing margin and lower prices received by farmers. The high price difference for red chili between the price at the producer level and the price at the consumer level is one of the problems for farmers in making production decisions. This study aims to analyze how the transmission pattern of red chili prices that occurs from the producer, wholesaler and consumer levels and analyze the factors that influence the formation of red chili prices at the producer level in North Sumatra Province. The analytical model used in this research is the Asymmetric Error Correction Model (AECM) to see price transmission between institutions in the red chili marketing channel and the Error Correction Model (ECM) to see the factors that influence the price formation of red chili at the producer level in North Sumatra Province. The data used is secondary data in the form of time series data from 2016-2020. The results showed that the price transmission between red chili marketing institutions in North Sumatra Province is asymmetric in the short term and long term in the wholesale-producer and wholesale-consumer relationships. The factors that influence the formation of producer-level red chili prices in North Sumatra Province in the short term are influenced by wholesale prices, consumer prices, cayenne pepper prices and fuel prices. Meanwhile, in the long term, it is influenced by the price of cayenne pepper and the producer price of the previous month.

Keywords: CPO domestic price, CPO international price, cooking oil price, cointegration, export tax policy

Lampiran 12. Riwayat hidup penulis

RIWAYAT HIDUP

} 2 SPASI

Nama Mahasiswa, lahir di ... pada tanggal Tanggal Bulan Tahun dari **Ayahanda Nama Orangtua** dan **Ibunda Nama Orangtua**. Penulis adalah anak ke dari bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun ... lulus dari Sekolah Dasar ..., Kecamatan ..., Kabupaten...
2. Tahun ... lulus dari Sekolah Menengah Pertama ..., Kecamatan ..., Kabupaten ...
3. Tahun ... lulus dari Sekolah Menengah Atas ..., Kecamatan ..., Kabupaten ...
4. Tahun ... melanjutkan pendidikan S1 di Program Sarja ..., Fakultas ..., Universitas ...
5. Tahun ... melanjutkan pendidikan S2 di Program Sarja ..., Fakultas ..., Universitas

Lampiran 13. Kata pengantar

KATA PENGANTAR

2 SPASI

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Judul Tesis**” ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Muryanto Amin S.SOS, M.Si., Dekan Fakultas Pertanian Ibu Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS Dosen Pembimbing Ibu Ir. Iskandarini, MM, Ph.D selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. Ir. Tavi Supriana, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajara di Program Studi Agribisnis, staf administrasi, dan segala pihak yang sudah membantu dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan mafaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Medan, Januari 2024

Penulis

Lampiran 14. Daftar isi

DAFTAR ISI

	2 SPASI	{	
	1.5 SPASI	{	Hal
ABSTRAK.....			i
ABSTRACT.....			ii
RIWAYAT HIDUP.....			iii
KATA PENGANTAR			v
DAFTAR TABEL.....			x
DAFTAR GAMBAR			xi
DAFTAR LAMPIRAN.....			xiv
			1.5 SPASI
I. PENDAHULUAN			1
1.1. Latar belakang.....			1
1.2. Identifikasi masalah			7
1.3. Tujuan penelitian.....			7
1.4. Kegunaan penelitian.....			8
			2 SPASI
II. TINJAUAN PUSTAKA			9
2.1. Landasan teori			9
2.2. Penelitian terdahulu			11
2.3. Kerangka pemikiran			17
2.4. Hipotesis penelitian			20
III. METODE PENELITIAN			21
3.1. Metode pemilihan lokasi			21
3.2. Metode penentuan sampel			21
3.3. Metode pengumpulan data			21
3.4. Metode analisis data			21
3.5. Definisi dan batasan operasional			33
3.5.1. Definisi			34
3.5.2. Batasan operasional.....			35
IV. PROFIL INDUSTRI KELAPA SAWIT DI INDONESIA.....			36
4.1. Profil teknis kelapa sawit.....			36
4.2. Profil perkebunan kelapa sawit			39
4.2.1. Luas areal			39
4.2.2. Produksi minyak kelapa sawit.....			40
4.3. Profil industri pengolahan kelapa sawit.....			41
4.3.1. Pabrik kelapa sawit			41
4.3.2. Pabrik pengolahan lanjut.....			42
4.4. Potensi pengembangan kelapa sawit			43
4.4.1. Potensi pengembangan areal			43
4.4.2. Potensi pengembangan pasar			44
4.4.3. Potensi pengembangan industri			46
4.4.4. Tingkat persaingan.....			47

4.5. Hubungan CPO (<i>Crude Palm Oil</i>) dunia dengan CPO (<i>Crude Palm Oil</i>) indonesia	49
V. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51
5.1. Hasil analisis	51
5.1.1. Hasil uji akar unit	51
5.1.2. Hasil uji kointegrasi.....	53
5.2. Pembahasan	69
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	73
6.1. Kesimpulan	73
6.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

Lampiran 15. Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
		} 2 SPASI
1.	Perkembangan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2003-2007	3 } 1.5 SPASI
2.	Standar Kualitas Minyak dan Inti Sawit	38
3.	Jumlah Pabrik PKS menurut Kapasitas Olah dan Lokasinya di Indonesia Tahun 2006	42 } 1 SPASI
4.	Perkembangan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1998-2003	44
5.	Peluang Perluasan dan Investasi Kelapa Sawit Indonesia, 2005-2025	46 } 1.5 SPASI
6.	Pangsa Produksi dan Konsumsi Minyak Nabati Dunia	47 }
7.	Perkembangan Produksi Minyak Nabati di Dunia, 1999-2004	48
8.	Perkembangan Ekspor Minyak Nabati di Dunia, 1999-2004	49
9.	Hasil Uji Akar Unit (<i>Unit Root Test</i>)	53
10.	Hasil Uji Kointegrasi <i>Univariate</i> Johansen	57
11.	Hasil Uji Akar Unit Volume Ekspor CPO Domestik	58
12.	Hasil Uji Kointegrasi <i>Multivariate</i> Johansen	63
13.	Hasil Uji <i>Error Correction Model</i>	68

Lampiran 16. Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Saluran Pemasaran Minyak Kelapa Sawit Indonesia menurut SKB 3 Menteri Nomor 275/KPB/XII/78	14
2.	Skema Kerangka Pemikiran.....	19
3.	Bagan Estimasi Pendekatan Model Kointegrasi	22
4.	Grafik Perkembangan Harga CPO (<i>Crude Palm Oil</i>) Domestik Tahun 2003-2007	26
5.	Grafik Perkembangan Minyak Goreng Domestik Tahun 2003-2007.....	27
6.	Grafik Hubungan antara Harga CPO Domestik dengan Harga CPO Internasional.....	29
7.	Grafik Hubungan antara Harga Minyak Goreng Domestik dengan Harga CPO Domestik.....	30

Lampiran 17. Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1	Harga Minyak Goreng Domestik (Rp/Kg) dalam Nilai Nominal.....	76
2	Harga CPO Domestik (Rp/Kg) dalam Nilai Nominal	77
3	Harga Minyak Goreng Domestik (Rp/Kg) dalam Nilai Riil.....	79
4	Harga CPO Domestik (Rp/Kg) dalam Nilai Riil	80
5	Harga CPO Internasional (Rp/Kg) dalam Nilai Riil	81
6	Indeks Harga Konsumen di Indonesia (Harga Dasar 2002 = 100)	29

Lampiran 18

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.5 SPASI

2 SPASI

Pada tahun 1911, dalam skala besar kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet (orang Belgia). Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha. } 1.5 SPASI

Kemudian pada tahun 1919 Indonesia (masa penjajahan Belanda) mengekspor minyak sawit sebesar 576 ton dan pada tahun 1923 mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit maju pesat sampai bisa menggeser dominasi ekspor Negara Afrika waktu itu. Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawit di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948/1949, padahal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak sawit.

Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih perkebunan (dengan alasan politik dan keamanan). Untuk mengamankan jalannya produksi, pemerintah meletakkan perwira militer di setiap jenjang manajemen perkebunan. Pemerintah juga membentuk BUMIL (Buruh Militer) yang merupakan kerja sama antara buruh perkebunan dan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit menurun dan posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia terbesar tergeser oleh Malaysia.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 721.172 ton. Sejak itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat terutama

Lampiran 19

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan pustaka

Mengingat minyak sawit adalah minyak nabati yang digunakan sebagai bahan mentah untuk memproduksi minyak goreng, sedangkan minyak goreng merupakan sembilan bahan pokok, maka sejak semula pemasaran minyak sawit dalam negeri mendapat perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1970-an, kapasitas pengolahan minyak goreng dalam negeri terbatas, sehingga penyaluran minyak kelapa sawit ke dalam negeri juga terbatas. Setelah itu pemerintah memberi fasilitas dan mendorong pembangunan pabrik pengolahan minyak goreng, sampai akhirnya terjadi kelebihan kapasitas. Untuk mengalokasikan CPO milik PTP Nusantara diserahkan kepada Kantor Pemasaran Bersama (KPB), sementara yang melakukan pengawasan terhadap harga adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2003).

} 2 SPASI atau
1.5 SPASI SPACING AFTER 10pt

2.2. Landasan teori

2.2.1. Permintaan minyak goreng dunia

} 1.5 SPASI

Minyak dan lemak nabati maupun hewani mempunyai sifat yang dapat saling menggantikan. Oleh karenanya, pola perdagangan produk minyak sawit (MKS/IKS) harus dibahas dalam konteks ekonomi minyak dan lemak dunia secara totalitas (Pahan, 2007).

Minyak kelapa sampai dengan tahun 1970-an merupakan pemasok utama minyak goreng dalam negeri. Produksi kopra yang cenderung turun menyebabkan tidak terjaminnya pasokan bahan baku bagi industri minyak goreng sehingga menimbulkan krisis minyak pada awal tahun 1970-an. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah mengambil kebijakan dengan mengatur pemasaran minyak di dalam negeri, terutama pengaturan kerja dan pengaturan alokasi penggunaan produksi.

Lampiran 20.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, M. Chatib dan Patunru, A. (2006) 'Survey of recent developments', *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 42 (3): 295–319. }

1 SPASI

Bohre, N. (1993) 'Integrated education', *IEEE Symposium on Education*, Detroit MI: 276–81.

Booth, A. (1988) *Agricultural Development in Indonesia*, Allen & Unwin, Sydney.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) Statistik Perdagangan. Jakarta, Juli, diakses 15 Agustus 2008 dari <<http://kepri.bps.go.id/files/release/2008/7.%20Juli/Batam%20%3B%20inf-06-08.pdf>>.

Glahe, F.R. (1977) *Macroeconomic Theory and Policy*, Harcourt Brace Jovanovich Inc., New York.

Mantra, Ida Bagus dan Kasto (1995) 'Penentuan Sampel', dalam *Metode Penelitian Survei*, ed. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, LP3ES, Jakarta: 149-174.

Pangestu, M. (2007) 'Menjaga Kestabilan Harga Minyak Goreng', *Republika*, 18 Juni. }

1.5 SPASI

Scott, James C. and Kerkvliet, Benedict J. Tria (ed) (1986) *Everyday Forms of Peasant Resistance in South-East Asia*, Cass, London.

Siregar, H. and B.D. Ward (2000) 'The Role of Aggregate Demand Shocks in Division', Discussion Paper No. 86, Lincoln University, Canterbury.

_____ (2001) 'Sources of Fluctuation in the Indonesian Macroeconomy: An Application of a Simple Structural VAR Model', *The Singapore Economic Review* 45 (1): 73-98.

Supriana, Tavi (2004) 'Dampak Guncangan Struktural terhadap Fluktuasi Ekonomimakro Indonesia: Suatu Kajian *Business Cycle* dari Sisi Permintaan', Disertasi S3, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

_____ (2008) Peranan Industri Perkebunan Sawit dalam Pengembangan Ekonomi Regional, Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Dampak Kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Perkebunan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 6 Desember.

Zen, Z., Barlow, C. and Gondowarsito, R. (2005) 'Oil palm in Indonesian socio-economic improvement: a review of options', RSPAS Working Paper 2005–11, Australian National University, Canberra.

Lampiran 21.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penelitian di perguruan tinggi dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
14. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PENYELESAIAN STUDI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian
Studi Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 September 2022

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP. 196405301989031019

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN
STUDI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar penelitian di perguruan tinggi berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian penyelesaian studi wajib bagi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian penyelesaian studi mahasiswa dituangkan dalam bentuk skripsi atau bentuk lain setara skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan program akademik.

Universitas Sumatera Utara mendukung Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara untuk dapat diimplementasikan oleh Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dalam pelaksanaan penelitian penyelesaian studi.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara:

1. memberikan pedoman pelaksanaan penelitian penyelesaian studi di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
2. menjadi rujukan bagi pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dalam melaksanakan penelitian penyelesaian studi bagi mahasiswa; dan
3. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian penyelesaian studi agar dapat menyelesaikannya tidak lewat waktu masa studi.

C. Ruang Lingkup

Materi muatan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara berisi:

1. pelaksanaan penelitian penyelesaian studi program sarjana;
2. pelaksanaan penelitian penyelesaian studi program magister; dan
3. pelaksanaan penelitian penyelesaian studi program doktor.

D. Pengertian Umum

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
6. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
7. Direktur Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat Direktur SPs adalah pimpinan sekolah pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
8. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
9. Program Akademik adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
10. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Program Magister adalah pendidikan formal jalur akademik yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal atau setara dengan Program Sarjana yang terdiri dari program magister reguler dan program magister percepatan studi.
12. Program Magister Reguler adalah suatu program pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, yang mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Magister.
13. Program Magister Percepatan Studi adalah Program Magister yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Program Sarjana.
14. Program Doktor adalah pendidikan formal jalur akademik yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi yang terdiri dari program doktor reguler, program doktor riset, dan program doktor percepatan studi.
15. Program Doktor Reguler adalah Program Doktor yang diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, dan mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Doktor.

16. Program Doktor Riset adalah Program Doktor yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi melalui jalur riset/ Penelitian yang paling rendah setara dengan level riset disertasi Program Doktor Reguler, tanpa harus mengikuti program perkuliahan dalam 1 (satu) paket kurikulum Program Doktor.
17. Program Doktor Percepatan Studi adalah program perkuliahan yang memadukan perkuliahan Program Magister Percepatan Studi dan Program Doktor sehingga dapat selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu kepada peserta didik dalam satu periode sesuai dengan Program Akademik.
20. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
21. Beban Belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya Beban Belajar Mahasiswa dalam sks.
22. Merdeka Belajar adalah kebijakan Kementerian di bidang Pendidikan untuk mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Program Studi di dalam dan di luar USU dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian di bidang Pendidikan, atau USU yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam USU maupun di luar USU dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
23. Masa Studi Maksimum adalah jumlah Semester maksimum yang diperkenankan bagi seorang Mahasiswa mengikuti Pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
25. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
26. Usulan Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Proposal adalah rancangan Penelitian skripsi atau bentuk lain setara skripsi, tesis, dan disertasi, yang disusun mengikuti kaidah ilmiah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penelitian.
27. Seminar Proposal adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi kesiapan Mahasiswa dan untuk mengetahui *state of the art* Penelitian atau kegiatan Merdeka Belajar, serta ketepatan metode untuk menyelesaikan atau mengungkap permasalahan dalam melaksanakan Penelitian sesuai Program Akademik.

28. Seminar Hasil Penelitian adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi proses Penelitian atau kegiatan Merdeka Belajar yang setara, hasil, dan kebenaran ilmiah yang didapat selama kegiatan sesuai Program Akademik.
29. Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil Penelitian, rancangan, dan/atau produk inovatif yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
30. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang memenuhi kaidah Penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmunya untuk memperoleh gelar magister.
31. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang dilaksanakan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan pengetahuan atau menemukan jawaban baru atas masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilaksanakan calon doktor di bawah pengawasan dan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor.
32. Ujian Kualifikasi adalah ujian yang secara khusus diperuntukkan bagi Mahasiswa Program Doktor untuk menentukan kelayakan Mahasiswa Program Doktor menjadi kandidat doktor dan untuk kelayakan melanjutkan pendidikan.
33. Ujian Tertutup adalah ujian yang dilaksanakan untuk menilai kelaikan Mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar doktor.
34. Ujian Terbuka adalah ujian promosi doktor yang dapat ditempuh setelah kandidat doktor menyelesaikan Ujian Tertutup, dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan promovendus sesuai dengan disiplin ilmunya.
35. Pembimbing Utama adalah dosen yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik Penelitian Mahasiswa.
36. Pembimbing Pendamping adalah dosen yang memiliki bidang ilmu yang dibutuhkan pada topik Penelitian Mahasiswa yang mendampingi Pembimbing Utama membimbing Penelitian penyelesaian studi Mahasiswa.
37. Promotor adalah Pembimbing Utama pada Program Doktor yang merupakan dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
38. Ko-Promotor adalah Pembimbing Pendamping pada Program Doktor yang merupakan dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
39. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).
40. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).

BAB II
PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM SARJANA

A. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

1. Mahasiswa Program Sarjana harus melaksanakan Seminar Proposal paling lambat akhir Semester VI (keenam) dengan persyaratan:
 - a. telah menyelesaikan Beban Belajar paling sedikit 100 (seratus) sks; dan
 - b. IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
2. Undangan Seminar Proposal dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Mahasiswa Program Sarjana harus melaksanakan Seminar Hasil Penelitian paling lambat akhir Semester VII (ketujuh).
4. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian mendapatkan persetujuan pembimbing yang dilaksanakan secara majelis dengan syarat pembimbing, serta paling sedikit 1 (satu) orang penguji luar komisi pembimbing hadir.
5. Undangan Seminar Hasil Penelitian dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
6. Berita acara dan daftar hadir penguji dan Mahasiswa dikeluarkan dari sistem informasi akademik untuk selanjutnya diisi pada saat kegiatan berlangsung.
7. Mahasiswa Program Sarjana yang dinyatakan tidak lulus Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian dapat melaksanakan kembali kegiatan tersebut yang kedua paling lambat 2 (dua) minggu setelah Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang pertama.
8. Dalam hal Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang kedua Mahasiswa Program Sarjana masih tidak lulus, diberi kesempatan Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang ketiga dengan ketentuan Masa Studi Maksimum belum terlampaui.
9. Mahasiswa yang tidak lulus pada Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang ketiga atau waktu pengulangan lebih dari ketentuan Masa Studi Maksimum, Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.
10. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 10, Mahasiswa tidak dapat memenuhi penyelesaian studi tepat waktu dan harus menyelesaikan dalam batas waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Ujian Skripsi

1. Mahasiswa Program Sarjana harus melaksanakan ujian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi paling lambat Semester XIV (keempat belas).
2. Mahasiswa Program Sarjana dapat mengajukan ujian Skripsi dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar sebagaimana ditetapkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan nilai D tidak melebihi 8 (delapan) sks dan tanpa nilai E.
3. Persyaratan Beban Belajar sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, dapat diterapkan sesuai IPS, kecuali Beban Belajar Skripsi.

4. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian Skripsi setelah menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
 - a. persyaratan Beban Belajar yang telah diperoleh;
 - b. IPK paling rendah yang diizinkan;
 - c. persetujuan tim pembimbing terhadap rancangan Skripsi; dan
 - d. penetapan waktu pelaksanaan oleh Program Studi dan Fakultas.
5. Mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun untuk melaksanakan ujian Skripsi, kecuali yang telah ditentukan melalui Keputusan Rektor.
6. Dalam hal majelis tim pembimbing dan penguji tidak terpenuhi, ujian Skripsi ditunda sampai waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian Skripsi yang pertama.
7. Penilaian hasil ujian Skripsi ditentukan atas kemampuan:
 - a. menerapkan pemikiran dalam konteks pengembangan dan implementasi;
 - b. mengetahui implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara logis, kritis, sistematis dan inovatif;
 - c. mendeskripsikan hasil Penelitiannya; dan
 - d. menganalisis informasi dan data dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

C. Pembimbing dan Penguji

1. Pengajuan Pembimbing
 - a. Mahasiswa Program Sarjana dapat mengajukan pembimbing dengan memenuhi persyaratan:
 - 1) telah lulus paling sedikit 100 (seratus) sks; dan
 - 2) IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Mahasiswa Program Sarjana memasukkan data secara mandiri atau melalui unit layanan terkait untuk pengusulan tim pembimbing ke dalam sistem informasi akademik.
 - c. Pengusulan tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya dilakukan verifikasi berturut-turut oleh calon tim pembimbing, Ketua Program Studi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik, dan disahkan oleh Dekan.
2. Penetapan Pembimbing
 - a. Pembimbing pada Program Sarjana ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
 - b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dapat membimbing paling banyak 15 (lima belas) Mahasiswa setiap Semester dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa sebagai Pembimbing Utama setiap Semester.
 - c. Pembimbing yang memperoleh hibah Penelitian, wajib melibatkan Mahasiswa untuk Penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi.
 - d. Dalam hal seluruh Dosen Program Studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi pembimbing, Ketua Program Studi dapat mengambil prinsip adil dan proporsional untuk menentukan tambahan Mahasiswa bimbingan bagi Dosen.
3. Syarat Pembimbing
 - a. Pembimbing Mahasiswa Program Sarjana wajib berasal dari Program Studi Mahasiswa calon bimbingan.
 - b. Pembimbing Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan jabatan akademik asisten ahli.

- c. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian yang sesuai dengan rencana Penelitian Mahasiswa atau bentuk kegiatan lainnya berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang telah dihasilkan sesuai Program Akademik Mahasiswa yang dibimbing.
 - d. Personalia Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dapat diajukan oleh Mahasiswa dengan berkonsultasi dengan penasihat akademik dan persetujuan Ketua Program Studi yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
 - e. Syarat pembimbing dan ketentuan jumlah Mahasiswa bimbingan di bidang ekstrakurikuler ditentukan berdasarkan aturan kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
 - f. Memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi pembimbing.
4. Kualifikasi Publikasi Pembimbing
 - a. Dosen atau peneliti sebagai pembimbing wajib memiliki publikasi sesuai dengan jabatan akademik yang merupakan asisten ahli atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 3 atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - b. Dalam hal pembimbingan Mahasiswa penerima beasiswa aturan pembimbing sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa jika ketentuan tersebut menjadi syarat.
 5. Penggantian Pembimbing
 - a. Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping berhalangan tetap, atas usulan Ketua Program Studi, pembimbing dapat diganti melalui Keputusan Dekan.
 - b. Penggantian pembimbing dapat juga dilakukan apabila terdapat halangan antara Pembimbing Utama dengan Pembimbing Pendamping atau antara Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping dengan Mahasiswa.
 - c. Perubahan susunan pembimbing harus didasarkan atas persetujuan pembimbing yang lama dan Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
 - d. Halangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pertimbangan yang matang dan objektif Ketua Program Studi dapat mengganti susunan pembimbing tanpa persetujuan pembimbing yang lama.
 - e. Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - f. Persetujuan pembimbing yang lama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.
 - g. Pengajuan penggantian pembimbing dilakukan melalui sistem informasi akademik.
 6. Tugas Pembimbing
 - a. Pembimbing merupakan Dosen yang bertanggung jawab terhadap kedalaman dan keilmiahannya Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi, serta tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa.
 - b. Tugas pembimbing merupakan bagian dari beban kerja Dosen yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku atau melalui rekognisi kegiatan.
 - c. Pembimbing memiliki tugas untuk:
 - 1) mengarahkan Mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun Proposal, melaksanakan Penelitian, dan penulisan Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi;

- 2) melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan Penelitian dan penulisan Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi, Mahasiswa secara berkala dan melaporkan kepada Program Studi;
 - 3) melakukan verifikasi kesahihan Penelitian dan naskah Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi;
 - 4) memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan/Direktur SPs; dan/atau
 - 5) membantu Mahasiswa dalam hal diseminasi hasil Penelitian, publikasi populer dan ilmiah, dan/atau pengusulan hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan.
- d. Pembimbing Pendamping membantu pekerjaan Pembimbing Utama dalam mengarahkan Mahasiswa menyelesaikan studi.
7. Tim Penguji
- a. Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan ujian Skripsi atau kegiatan yang setara dalam Program Merdeka Belajar, pembimbing didampingi oleh tim penguji dalam suatu komisi.
 - b. Penguji di luar komisi pembimbing ditentukan paling banyak 2 (dua) orang.
 - c. Setiap Dosen yang memenuhi syarat mengajar dan bergolongan III/c dapat menjadi penguji.
 - d. Bagi Program Studi yang tidak memenuhi syarat Dosen bergolongan III/c sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat menjadi penguji.
 - e. Penguji diusulkan oleh Program Studi untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan.

BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM MAGISTER

A. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

1. Mahasiswa Program Magister Reguler sudah harus melaksanakan Seminar Proposal paling lambat akhir Semester II (kedua).
2. Mahasiswa Program Magister dapat mengajukan Seminar Proposal dengan persyaratan:
 - a. Mahasiswa Program Magister telah menyelesaikan Beban Belajar 1 (satu) Semester dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi sesuai sebaran mata kuliah dalam Kurikulum;
 - c. kemampuan berbahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* resmi atau setara dari lembaga yang diakui oleh USU paling rendah skor 450 (empat ratus lima puluh).
3. Mahasiswa yang tidak mencapai skor *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* atau setara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan namun harus sudah memperoleh sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* paling rendah skor 450 (empat ratus lima puluh) atau setara sebelum Seminar Hasil Penelitian.
4. Mahasiswa mengajukan permohonan yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik melalui sistem informasi akademik yang dapat dilakukan secara mandiri atau melalui unit layanan terkait dengan menyertakan salinan elektronik (*softcopy*) Proposal yang telah disetujui tim pembimbing dan diketahui Ketua Program Studi.

5. Undangan Seminar Proposal dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
6. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian mendapatkan persetujuan pembimbing yang dilaksanakan secara majelis dengan syarat pembimbing serta paling sedikit 1 (satu) orang penguji luar komisi pembimbing hadir.
7. Mahasiswa Program Magister Reguler sudah harus melaksanakan Seminar Hasil Penelitian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir Semester IV (keempat).
8. Mahasiswa Program Magister dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ke Program Studi setelah lulus seluruh mata kuliah dengan persyaratan tambahan:
 - a. semua mata kuliah dengan nilai paling rendah yang disyaratkan, kecuali mata kuliah Seminar Hasil Penelitian dan mata kuliah Penelitian sesuai Program Akademik;
 - b. untuk Mahasiswa Program Magister Reguler dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - c. untuk Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol).
9. Undangan Seminar Hasil Penelitian dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
10. Berita acara dan daftar hadir penguji dan Mahasiswa dikeluarkan dari sistem informasi akademik untuk selanjutnya diisi pada saat kegiatan berlangsung.
11. Mahasiswa Program Magister yang dinyatakan tidak lulus dalam Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian dapat melaksanakan kembali kegiatan tersebut yang kedua paling lambat 2 (dua) minggu setelah Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang pertama.
12. Dalam hal Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang kedua Mahasiswa Program Magister masih tidak lulus, diberi kesempatan Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang ketiga dengan ketentuan Masa Studi Maksimum belum terlampaui.
13. Mahasiswa yang tidak lulus pada Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang ketiga atau waktu pengulangan lebih dari ketentuan Masa Studi Maksimum, Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.
14. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan angka 1, angka 7, dan angka 13, Mahasiswa tidak dapat memenuhi penyelesaian studi tepat waktu dan harus menyelesaikan dalam batas waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Ujian Tesis

1. Mahasiswa Program Magister harus melaksanakan ujian Tesis paling lambat akhir Semester IV (keempat).
2. Mahasiswa Program Magister Reguler dapat mengajukan ujian Tesis dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK untuk Program Magister Reguler paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);

- c. memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi paling rendah SINTA 4 (empat) yang terdaftar pada jurnal USU, jurnal internasional terindeks, atau prosiding ilmiah internasional terindeks bereputasi yang merupakan bagian dari Penelitian Tesis dengan menyertakan nama tim pembimbing dengan Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU; dan
 - d. memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap publikasi dan bukti pembayaran biaya publikasi untuk diterbitkan pada edisi berikutnya atau dalam prosiding, dalam hal artikel belum diterbitkan.
3. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi dapat mengajukan ujian Tesis dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi atau di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 (satu), atau 2 (dua) prosiding ilmiah internasional terindeks bereputasi yang merupakan bagian dari Penelitian Tesis dengan menyertakan nama tim pembimbing dengan Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU; dan
 - d. memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap publikasi dan bukti pembayaran biaya publikasi untuk diterbitkan pada edisi berikutnya atau dalam prosiding, dalam hal artikel belum diterbitkan.
 4. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi dapat menggunakan artikel yang sudah dipublikasikan yang sesuai dengan persyaratan kelayakan untuk penyelesaian Program Magister tanpa harus ujian Tesis.
 5. Persyaratan Beban Belajar dapat diterapkan sesuai IPS, kecuali Beban Belajar Tesis.
 6. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian Tesis setelah menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
 - a. persyaratan Beban Belajar yang telah diperoleh;
 - b. IPK paling rendah yang diizinkan;
 - c. persetujuan tim pembimbing terhadap rancangan Tesis; dan
 - d. penetapan waktu pelaksanaan oleh Program Studi dan SPs.
 7. Mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun untuk melaksanakan ujian Tesis, kecuali yang telah ditentukan melalui Keputusan Rektor.
 8. Dalam hal majelis tim pembimbing dan penguji tidak terpenuhi, ujian Tesis ditunda sampai waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian Tesis yang pertama.
 9. Penilaian hasil ujian Tesis ditentukan atas kemampuan:
 - a. mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi;
 - b. mengetahui implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
 - c. mendeskripsikan hasil Penelitiannya;
 - d. menganalisis informasi dan data dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora;
 - e. menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah;
 - f. menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik;

- g. mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek Penelitiannya; dan
- h. memosisikan ke dalam suatu peta Penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.

C. Pembimbing dan Penguji

1. Pengajuan Pembimbing

- a. Mahasiswa Program Magister Reguler wajib memperoleh pembimbing paling lama 1 (satu) minggu setelah pertengahan Semester sesuai jadwal yang dikeluarkan USU melalui usulan Mahasiswa di Semester I (kesatu).
- b. Mahasiswa Program Magister memasukkan data secara mandiri atau melalui unit layanan terkait untuk pengusulan tim pembimbing ke dalam sistem informasi akademik.
- c. Pengusulan tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi berturut-turut oleh calon tim pembimbing, Ketua Program Studi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik, dan disahkan oleh Direktur SPs.
- d. Pengambilan surat keputusan dilakukan secara mandiri atau melalui unit layanan terkait.

2. Penetapan Pembimbing

- a. Pembimbing pada Program Magister ditetapkan melalui Keputusan Dkan/Direktur SPs.
- b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dapat membimbing paling banyak 15 (lima belas) Mahasiswa setiap Semester dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa sebagai Pembimbing Utama setiap Semester.
- c. Pembimbing Utama Tesis sebagaimana dimaksud pada huruf b membimbing paling banyak 3 (tiga) Mahasiswa Program Magister setiap Semester.
- d. Pembimbing yang memperoleh hibah Penelitian, wajib melibatkan Mahasiswa untuk Penelitian dalam rangka penyelesaian Tesis.
- e. Dalam hal seluruh Dosen Program Studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi pembimbing, Ketua Program Studi dapat mengambil prinsip adil dan proporsional untuk menentukan tambahan Mahasiswa bimbingan bagi Dosen.

3. Syarat Pembimbing

- a. Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister dapat berasal dari Program Studi Mahasiswa calon bimbingan atau dapat berasal dari luar Program Studi.
- b. Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- c. Syarat Pembimbing Utama Tesis:
 - 1) termasuk kualifikasi doktor/doktor terapan atau yang setara dengan KKN level 9 (sembilan) melalui rekognisi pembelajaran lampau;
 - 2) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor atau setara;
 - 3) sudah pernah meluluskan Mahasiswa Program Magister dan/atau Program Doktor sebagai pembimbing pendamping bagi Dosen;
 - 4) memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian yang sesuai dengan rencana Penelitian Mahasiswa atau bentuk kegiatan lainnya berdasarkan publikasi ilmiah yang telah dihasilkan sesuai Program Akademik Mahasiswa yang dibimbing;

- 5) sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa bagi Mahasiswa pcalamar beasiswa; atau
 - 6) memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi pembimbing.
 - d. Pembimbing Pendamping Tesis dapat berasal dari luar Program Studi, jika Pembimbing Utama berasal dari Program Studi.
 - e. Syarat Pembimbing Pendamping Tesis:
 - 1) termasuk kualifikasi doktor/doktor terapan atau yang setara dengan KKNI level 9 (sembilan) melalui rekognisi pembelajaran lampau;
 - 2) memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli atau setara;
 - 3) memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian yang sesuai/dibutuhkan berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang sudah dihasilkan; atau
 - 4) memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi pembimbing.
 - f. Personalia komisi pembimbing Tesis dapat diajukan oleh Mahasiswa setelah berkonsultasi dengan calon Pembimbing Utama dengan persetujuan Ketua Program Studi yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur SPs.
 - g. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan huruf e angka 1, dilakukan melalui tim rekognisi pembelajaran lampau yang ditugaskan oleh USU.
4. Kualifikasi Publikasi Pembimbing
- a. Dosen atau peneliti sebagai pembimbing wajib memiliki publikasi sesuai dengan jabatan akademik:
 - 1) asisten ahli atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 3 atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; lektor atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - 2) lektor kepala atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - 3) guru besar atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - b. Kualifikasi Dosen atau peneliti sebagai pembimbing Program Magister Percepatan Studi, harus memiliki:
 - 1) *h-indeks scopus* sama dengan 4 (empat) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi atau 2 (dua) buku/paten, atau 2 (dua) karya seni monumental/desain monumental untuk kelompok sains, teknologi dan kesehatan; atau

- 2) *h-indeks scopus* sama dengan 2 (dua) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi atau 2 (dua) buku/paten, atau 2 (dua) karya seni monumental/desain monumental untuk kelompok hukum dan sosial humaniora dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - c. Dalam hal pembimbingan Mahasiswa penerima beasiswa aturan pembimbing sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa jika ketentuan tersebut menjadi syarat.
5. Penggantian Pembimbing
- a. Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping berhalangan tetap, atas usulan Ketua Program Studi, pembimbing dapat diganti melalui Keputusan Direktur SPs.
 - b. Penggantian pembimbing dapat juga dilakukan apabila terdapat hambatan antara Pembimbing Utama dengan Pembimbing Pendamping atau antara Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping dengan Mahasiswa.
 - c. Perubahan susunan pembimbing harus didasarkan atas persetujuan pembimbing yang lama dan Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
 - d. Hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pertimbangan yang matang dan objektif Ketua Program Studi dapat mengganti susunan pembimbing tanpa persetujuan pembimbing yang lama.
 - e. Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - f. Persetujuan pembimbing yang lama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.
 - g. Pengajuan penggantian pembimbing dilakukan melalui sistem informasi akademik.
6. Tugas Pembimbing
- a. Pembimbing merupakan Dosen yang bertanggung jawab terhadap kedalaman dan keilmiahannya Tesis tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa.
 - b. Tugas pembimbing merupakan bagian dari beban kerja Dosen yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku atau melalui rekognisi kegiatan.
 - c. Pembimbing memiliki tugas untuk:
 - 1) mengarahkan Mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun Proposal, melaksanakan Penelitian, dan penulisan Tesis;
 - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan Penelitian dan penulisan Tesis Mahasiswa secara berkala dan melaporkan kepada Program Studi;
 - 3) melakukan verifikasi kesahihan Penelitian dan naskah Tesis;
 - 4) memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan/Direktur SPs; dan/atau
 - 5) membantu Mahasiswa dalam hal diseminasi hasil Penelitian, publikasi populer dan ilmiah, dan/atau pengusulan hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan.
 - d. Pembimbing Pendamping membantu pekerjaan Pembimbing Utama dalam mengarahkan Mahasiswa menyelesaikan studi.

7. Tim Penguji
 - a. Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan ujian Tesis, pembimbing didampingi oleh tim penguji dalam suatu komisi.
 - b. Penguji di luar komisi pembimbing ditentukan paling banyak 2 (dua) orang.
 - c. Setiap Dosen yang memenuhi syarat mengajar, bergolongan III/c, dan bergelar doktor dapat menjadi penguji.
 - d. Penguji diusulkan oleh Program Studi untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur SPs.

BAB IV

PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM DOKTOR

A. Ujian Kualifikasi

1. Permohonan Ujian Kualifikasi
 - a. Permohonan Ujian Kualifikasi diajukan oleh Mahasiswa kepada Program Studi dengan persetujuan dari Promotor.
 - b. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor permohonan cukup dengan persetujuan dari Program Studi.
2. Pelaksanaan Ujian Kualifikasi
 - a. Ujian Kualifikasi dilaksanakan paling lambat akhir Semester I (kcsatu).
 - b. Ujian Kualifikasi dilaksanakan secara majelis yang terdiri dari 5 (lima) penguji dengan paling sedikit 1 (satu) guru besar dan 1 (satu) Promotor atau calon Promotor.
 - c. Dalam hal Promotor atau calon Promotor adalah guru besar, syarat penguji dengan paling sedikit 1 (satu) guru besar pada huruf b telah terpenuhi.
 - d. Undangan Ujian Kualifikasi dikeluarkan dari sistem informasi akademik ditandatangani oleh Promotor dan Ketua Program Studi, serta diketahui oleh pimpinan Fakultas/SPs.
 - e. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor, undangan Ujian Kualifikasi ditandatangani oleh Ketua Program Studi, serta diketahui oleh pimpinan Fakultas/SPs.
 - f. Berita acara dan daftar hadir Ujian Kualifikasi diisi pada saat kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh Promotor dan Ketua Program Studi.
 - g. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor, berita acara dan daftar hadir Ujian Kualifikasi ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
 - h. Mahasiswa yang belum memiliki Promotor dan dinyatakan lulus dalam Ujian Kualifikasi, berhak mendapatkan Promotor dan Ko-Promotor paling lambat 1 (satu) bulan.
 - i. Mahasiswa yang telah memiliki Promotor dan lulus Ujian Kualifikasi berhak mendapatkan Ko-Promotor paling lambat 1 (satu) bulan.
 - j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Kualifikasi yang pertama diberi kesempatan Ujian Kualifikasi yang kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah Ujian Kualifikasi yang pertama dilaksanakan.
 - k. Apabila Mahasiswa tetap dinyatakan tidak lulus pada Ujian Kualifikasi kedua, Mahasiswa diminta mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi.

B. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

1. Mahasiswa Program Doktor Reguler sudah harus melaksanakan Seminar Proposal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah lulus Ujian Kualifikasi.
2. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi melaksanakan Seminar Proposal sesuai dengan sebaran mata kuliah dalam Kurikulum.
3. Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan Seminar Proposal dengan persyaratan:
 - a. Mahasiswa Program Doktor Reguler dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 - b. Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol); dan/atau
 - c. kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* resmi atau setara dari lembaga yang diakui oleh USU paling rendah skor 500 (lima ratus).
4. Mahasiswa yang tidak mencapai skor *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* atau setara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan namun harus sudah memperoleh sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* paling rendah skor 500 (lima ratus) atau setara sebelum Seminar Hasil Penelitian.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik melalui sistem informasi akademik yang dapat dilakukan secara mandiri atau melalui unit layanan terkait dengan menyertakan salinan elektronik (*softcopy*) Proposal yang telah disetujui tim Promotor dan diketahui Ketua Program Studi.
6. Undangan Seminar Proposal dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
7. Mahasiswa harus melaksanakan Seminar Hasil Penelitian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Masa Studi Maksimum.
8. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi melaksanakan Seminar Hasil Penelitian yang pertama dan kedua sesuai sebaran mata kuliah dalam Kurikulum.
9. Mahasiswa Program Doktor Reguler dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ke Program Studi setelah lulus seluruh mata kuliah dengan persyaratan tambahan:
 - a. semua mata kuliah dengan nilai paling rendah yang disyaratkan, kecuali mata kuliah Seminar Hasil Penelitian dan mata kuliah Penelitian sesuai Program Akademik; dan
 - b. IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima).
10. Mahasiswa mengajukan permohonan yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik melalui sistem informasi akademik yang dapat dilakukan secara mandiri atau melalui unit layanan terkait dengan menyertakan salinan elektronik (*softcopy*) hasil Penelitian yang telah disetujui tim Promotor dan diketahui Ketua Program Studi.
11. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ke Program Studi dengan persyaratan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol).
12. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian mendapatkan persetujuan Promotor dan Ko-Promotor yang dilaksanakan secara majelis dengan syarat Promotor dan Ko-Promotor serta paling sedikit 1 (satu) orang penguji luar komisi Promotor hadir.

13. Undangan Seminar Hasil Penelitian dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
14. Berita acara dan daftar hadir penguji dan Mahasiswa dikeluarkan dari sistem informasi akademik untuk selanjutnya diisi pada saat kegiatan berlangsung.
15. Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan tidak lulus dalam Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian dapat melaksanakan kembali kegiatan tersebut yang kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang pertama.
16. Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus pada Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang kedua dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.

C. Ujian Disertasi

1. Mahasiswa Program Doktor Reguler dapat mengajukan ujian Disertasi dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. mempresentasikan hasil Penelitian paling sedikit 1 (satu) kali di pertemuan ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah nasional sebelum Ujian Tertutup;
 - d. bagi Mahasiswa dengan Disertasi di bidang sains, teknologi, dan kesehatan memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal internasional yang bereputasi tinggi yang merupakan bagian dari Penelitian Disertasi dengan menyertakan nama Promotor dan Ko-Promotor dengan Promotor atau Ko-Promotor sebagai penulis korespondensi serta afiliasi Program Studi dan USU sebelum Ujian Terbuka;
 - e. bagi Mahasiswa dengan Disertasi di bidang hukum, sosial, dan humaniora memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi, 2 (dua) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi sedang, atau 2 (dua) prosiding ilmiah internasional terindeks bereputasi yang merupakan bagian dari Penelitian Disertasi dengan menyertakan nama Promotor dan Ko-Promotor dengan Promotor atau Ko-Promotor sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU sebelum Ujian Terbuka;
 - f. memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap publikasi dan bukti pembayaran biaya publikasi untuk diterbitkan pada edisi berikutnya atau dalam prosiding, dalam hal artikel belum diterbitkan; dan
 - g. telah mengikuti konferensi internasional 1 (satu) kali yang dibuktikan dengan sertifikat.
2. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi dapat mengajukan ujian Disertasi dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. mempresentasikan hasil Penelitian paling sedikit 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah nasional sebelum Ujian Tertutup;

- d. bagi Mahasiswa dengan Disertasi di bidang sains, teknologi, dan kesehatan memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah yang merupakan bagian dari Penelitian Disertasi dengan menyertakan nama Promotor dan Ko-Promotor dengan Promotor atau Ko-Promotor sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) publikasi berupa artikel di jurnal internasional bereputasi tinggi sebelum Ujian Terbuka;
 - e. bagi Mahasiswa dengan Disertasi di bidang hukum, sosial, dan humaniora memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah yang merupakan bagian dari Penelitian Disertasi dengan menyertakan nama Promotor dan Ko-Promotor dengan Promotor atau Ko-Promotor sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) publikasi berupa artikel di jurnal internasional bereputasi tinggi dan sisanya bereputasi sedang, atau 3 (tiga) prosiding ilmiah terindeks bereputasi sebelum Ujian Terbuka;
 - f. memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap publikasi dan bukti pembayaran biaya publikasi untuk diterbitkan pada edisi berikutnya atau dalam prosiding, dalam hal artikel belum diterbitkan; dan
 - g. telah mengikuti konferensi internasional 1 (satu) kali yang dibuktikan dengan sertifikat.
3. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian Disertasi melalui aplikasi sistem terkait yang dapat dilakukan sendiri atau melalui unit layanan terkait dengan menyertakan salinan elektronik (*softcopy*) Disertasi yang sudah disetujui tim Promotor.
 4. Ketua Program Studi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik berturut-turut memverifikasi permohonan Mahasiswa tersebut.
 5. Persyaratan publikasi jurnal internasional untuk melaksanakan Ujian Tertutup dan/atau Ujian Terbuka diverifikasi oleh tim dari USU.
 6. Mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun untuk melaksanakan ujian Disertasi, kecuali yang telah ditentukan melalui Keputusan Rektor.
 7. Dalam hal majelis tim Promotor dan penguji tidak terpenuhi, ujian Disertasi ditunda sampai waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian Disertasi yang pertama.
 8. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian Disertasi setelah menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
 - a. persyaratan Beban Belajar yang telah diperoleh;
 - b. IPK paling rendah yang diizinkan;
 - c. persetujuan tim Promotor terhadap rancangan Disertasi; dan
 - d. penetapan waktu pelaksanaan oleh Program Studi, SPs, atau Rektor.
 9. Persyaratan Beban Belajar dapat diterapkan sesuai IPS, kecuali Beban Belajar Disertasi.
 10. Penilaian hasil Ujian Tertutup untuk Program Doktor ditentukan atas kemampuan:
 - a. menemukan atau mengembangkan teori/konsep/gagasan ilmiah baru;
 - b. membicarakan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji;

- d. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keahliannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
- e. mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui Penelitian;
- f. mengelola, memimpin, dan mengembangkan program Penelitiannya; dan
- g. melakukan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dalam berkarya di bidang keahliannya.

D. Promotor, Ko-Promotor, dan Penguji

1. Pengangkatan serta Pengusulan Promotor dan Ko-Promotor
 - a. Pengangkatan Promotor dilakukan dengan Keputusan Rektor.
 - b. Keputusan Rektor tentang pengangkatan Promotor dapat diperbaharui setelah ada persetujuan pengusulan Ko-Promotor paling lama 1 (satu) bulan setelah Mahasiswa lulus Ujian Kualifikasi.
 - c. Pengusulan Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah Mahasiswa berkonsultasi dengan Wali Akademik sebagai Promotor melalui sistem akademik elektronik untuk kemudian dilakukan verifikasi berturut-turut oleh Promotor, Ketua Program Studi, Dekan/Direktur SPs untuk selanjutnya disahkan Rektor.
 - d. Pengusulan Promotor Program Doktor Riset setelah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
2. Penetapan Promotor dan Ko-Promotor
 - a. Promotor ditetapkan melalui Keputusan Rektor bersamaan dengan pengumuman penerimaan Mahasiswa baru atau paling lama sebelum Semester I (kesatu) berakhir.
 - b. Promotor sebagaimana dimaksud pada huruf a membimbing paling banyak 3 (tiga) Mahasiswa Program Doktor setiap Semester.
 - c. Promotor yang memperoleh hibah Penelitian, wajib melibatkan Mahasiswa untuk Penelitian dalam rangka penyelesaian Disertasi.
 - d. Promotor, dan Ko-Promotor dapat membimbing paling banyak 15 (lima belas) Mahasiswa setiap Semester dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa sebagai Promotor setiap Semester.
 - e. Dalam hal seluruh Dosen Program Studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi Promotor, Ketua Program Studi dapat mengambil prinsip adil dan proporsional untuk menentukan tambahan Mahasiswa bimbingan bagi Dosen.
3. Syarat Promotor dan Ko-Promotor
 - a. Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor dapat berasal dari Program Studi Mahasiswa calon bimbingan atau dapat berasal dari luar Program Studi.
 - b. Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Promotor dan 2 (dua) Ko-Promotor.
 - c. Syarat Promotor Mahasiswa Program Doktor:
 - 1) termasuk kualifikasi doktor/doktor terapan atau yang setara dengan KKN level 9 melalui rekognisi pembelajaran lampau;
 - 2) memiliki jabatan akademik guru besar linieritas;
 - 3) sudah pernah meluluskan Mahasiswa Program Doktor paling rendah sebagai Ko-Promotor bagi Dosen;

- 4) memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian atau bentuk kegiatan lainnya berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang telah dihasilkan yang sesuai dengan rencana Penelitian Mahasiswa; atau
 - 5) sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa bagi Mahasiswa pelamar beasiswa.
 - 6) Memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi Promotor dan Ko-Promotor.
4. Kualifikasi Publikasi Promotor
- a. Dosen atau peneliti sebagai Promotor wajib memiliki publikasi sesuai dengan jabatan akademik:
 - 1) lektor kepala atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - 2) guru besar atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - b. Kualifikasi Dosen atau peneliti sebagai Promotor Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi harus memiliki:
 - 1) *h-indeks scopus* sama dengan 4 (empat) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi atau 2 (dua) buku/paten, atau 2 (dua) karya seni monumental/desain monumental untuk kelompok sains, teknologi dan kesehatan; atau
 - 2) *h-indeks scopus* sama dengan 2 (dua) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi atau 2 (dua) buku/paten, atau 2 (dua) karya seni monumental/desain monumental untuk kelompok hukum dan sosial humaniora dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - c. Dalam hal pembimbingan Mahasiswa penerima beasiswa aturan Promotor dan Ko-Promotor sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa jika ketentuan tersebut menjadi syarat.
 - d. Dalam hal kurangnya Promotor atau kurang sesuai kajiannya Penelitian antara Mahasiswa Program Doktor dengan ketersediaan Promotor yang sesuai kajiannya Penelitian di Program Studi, maka Promotor yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diambil dari luar Program Studi.
 - e. Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala atau pakar dengan kualifikasi setara dapat menjadi Promotor dengan syarat memiliki kualifikasi publikasi.
 - f. Dalam hal Promotor sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling sedikit 1 (satu) Ko-Promotor harus mempunyai jabatan akademik guru besar dengan bidang ilmu yang relevan.
 - g. Syarat Ko-Promotor Mahasiswa Program Doktor:
 - 1) termasuk kualifikasi doktor/doktor terapan atau yang setara dengan KKN level 9 (sembilan) melalui rekognisi pembelajaran lampau;
 - 2) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;

- 3) memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian yang sesuai/dibutuhkan berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang sudah dihasilkan; dan
- 4) bagi Ko-Promotor berasal dari luar USU harus memiliki jabatan akademik guru besar atau berpendidikan doktor bergolongan IV/b dan *h-indeks scopus* 3 (tiga) untuk sosial humaniora dan 5 (lima) untuk sains dan teknologi.
- h. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka huruf c angka 1 dan huruf g angka 1, dilakukan melalui tim rekognisi pembelajaran lampau yang ditugaskan oleh USU.
5. Penggantian Promotor dan Ko-Promotor
 - a. Promotor dan/atau Ko-Promotor berhalangan tetap, atas usulan Ketua Program Studi, Promotor dan/atau Ko-Promotor dapat diganti melalui Keputusan Rektor dengan usul Ketua Program Studi melalui Dekan/Direktur SPs.
 - b. Penggantian Promotor dan/atau Ko-Promotor dapat juga dilakukan apabila terdapat hambatan antara Promotor dengan Ko-Promotor atau antara Promotor dan/atau Ko-Promotor dengan Mahasiswa.
 - c. Perubahan susunan Promotor dan/atau Ko-Promotor harus didasarkan atas persetujuan Promotor dan/atau Ko-Promotor yang lama dan Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
 - d. Hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pertimbangan yang matang dan objektif Ketua Program Studi dapat mengganti susunan Promotor, dan/atau Ko-Promotor tanpa persetujuan Promotor, dan/atau Ko-Promotor yang lama.
 - e. Promotor dan/atau Ko-Promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - f. Persetujuan Promotor dan/atau Ko-Promotor yang lama sebagaimana dimaksud pada angka huruf d, tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.
 - g. Pengajuan penggantian Promotor/Ko-Promotor dilakukan melalui sistem informasi akademik.
6. Tugas Promotor dan Ko-Promotor
 - a. Promotor merupakan Dosen yang bertanggung jawab terhadap kedalaman dan keilmiahannya Disertasi serta tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa.
 - b. Tugas Promotor/Ko-Promotor merupakan bagian dari beban kerja Dosen yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku atau melalui rekognisi kegiatan.
 - c. Promotor memiliki tugas untuk:
 - 1) mengarahkan Mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun Proposal, melaksanakan Penelitian, dan penulisan Disertasi;
 - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan Penelitian dan penulisan Disertasi Mahasiswa secara berkala dan melaporkan kepada Program Studi;
 - 3) melakukan verifikasi kesahihan Penelitian dan naskah Disertasi;
 - 4) memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tebusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur SPs; dan/atau
 - 5) membantu Mahasiswa dalam hal diseminasi hasil Penelitian, publikasi populer dan ilmiah, dan/atau pengusulan hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan.
 - d. Ko-Promotor membantu pekerjaan Promotor dalam mengarahkan Mahasiswa menyelesaikan studi.

7. Tim Penguji
 - a. Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan ujian Disertasi, Promotor didampingi oleh tim penguji dalam suatu komisi.
 - b. Penguji di luar komisi berjumlah 1 (satu) orang ditetapkan sebelum Ujian Tertutup.
 - c. Setiap Dosen yang memenuhi syarat mengajar, bergolongan III/d, berpangkat lektor kepala, dan bergelar doktor dapat menjadi penguji.
 - d. Khusus untuk Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor, penguji ditambah 1 (satu) orang, yang dapat berasal dari luar USU atau institusi lain yang bereputasi dalam hal tidak ada Promotor atau Ko-Promotor yang berasal dari luar USU /institusi lain yang bereputasi.
 - e. Penguji yang berasal dari luar USU atau institusi lain yang bereputasi sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memiliki jabatan akademik setara lektor kepala.
 - f. Penguji diusulkan oleh Program Studi untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur SPs, kecuali Ujian Terbuka penguji ditetapkan oleh Rektor melalui usulan Dekan/Direktur SPs secara sistematis.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh pelaksana Penelitian penyelesaian studi di USU. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses pelaksanaan Penelitian penyelesaian studi dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Medan
Rektor,

TTD

MURYANTO AMIN



Sah dan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP. 196405301989031019